

SETRA BADUNG SEBAGAI BENTENG TERAKHIR RUANG TERBUKA HIJAU KOTA DI DENPASAR

Ayu Putu Utari Parthami Lestari

Program Studi Teknik Arsitektur, Universitas Ngurah Rai, Bali

Email: i_born2fly@yahoo.com

ABSTRAK

Diakui bahwa sebagai ibukota dari provinsi yang menjadi daerah tujuan utama di Indonesia, memenuhi amanat dari UU No. 26 tahun 2007 tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau), yaitu sebesar 30% untuk ruang terbuka hijau kota, bukanlah prioritas pemerintah kota Denpasar. Ketersediaan ruang terbuka publik (tanpa "hijau") kota saja sebenarnya juga sudah tergantikan dengan pusat-pusat tujuan wisata yang tersebar di seluruh penjuru kota. Namun kebutuhan akan ruang terbuka "hijau" kota yang berkualitas agaknya belum terpenuhi secara maksimal. Keterlambatan pemerintah untuk melihat pentingnya ruang terbuka hijau kota diakhiri dengan kesulitan untuk pembebasan lahan, sehingga baru beberapa tahun terakhir, pemerintah kota Denpasar mencoba sedikit kreatif. Membangun ruang-ruang kota yang tersisa untuk menjadi ruang terbuka hijau. Untuk menjadi lebih kreatif lagi, pemerintah kota Denpasar sebenarnya memiliki solusi atas keterbatasan lahan, yaitu mengoptimalkan perkuburan kota. Di kota-kota lain di Indonesia seperti di Jakarta, kedinasan pemakaman dan pertamanan adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam bidang pemerintahan kota. Namun di tengah adat dan kebiasaan masyarakat tradisional di Bali, pekuburan masih dianggap sebagai hal sakral yang sebaiknya tidak dicampur dengan kegiatan profan seperti fungsi ruang terbuka hijau. Penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif dengan beberapa literatur sebagai pegangannya, dilengkapi dengan studi lapangan. Satu-satunya hambatan dalam mengimplimentasikan ide ini adalah bahwa pekuburan sudah didesign untuk menjadi menyeramkan, sedangkan fungsi barunya sebagai ruang terbuka hijau kota mengharuskan perancangan ruang yang menyenangkan. Sehingga diambil jalan tengah untuk hanya memanfaatkan sebagian kecil saja dari fungsi setra sebagai ruang terbuka hijau yang bisa dikunjungi tanpa merasa takut dengan tanpa menghilangkan fungsi-fungsi awal dan ke adatan dari setra bagi desa adat. Sedangkan setra yang dimanfaatkan sebagai studi banding adalah Setra Badung di Denpasar. Paper ini bertujuan untuk membuka kesadaran akan banyaknya ruang-ruang kosong yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan orang banyak.

Kata Kunci : ruang terbuka hijau; setra; Denpasar; sakral

1. PENDAHULUAN

Pulau Bali dan daerah-daerah lainnya di Indonesia menghadapi keterdesakan akan kebutuhan ruang terbuka hijau yang sudah diamanatkan UU No. 26 tahun 2007 tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau), yaitu sebesar 30% dari luas daerahnya[1]. Khusus di Bali, pembangunan terutama pembangunan untuk kawasan permukiman menghadapi tantangan, ketika pembangunan infrastruktur terganjal Perda No. 4 Tahun 1974 mengenai ketinggian bangunan. Pada peraturan daerah ini melarang semua pembangunan melebihi tinggi 15 meter[2]. Hal ini kemudian melarang pendirian bangunan tinggi seperti untuk rumah susun atau apartemen sebagai penyelesaian masalah keterdesakan lahan. Kalaupun ada pembangunan rumah susun di Bali sampai saat ini masih terbatas bagi

kalangan tertentu, seperti rumah dinas kepolisian di kawasan Jalan Kamboja dan Sanglah-Kota Denpasar. Faktor budaya juga menjadi hambatan bagi masyarakat Bali yang masih enggan tinggal di bangunan vertikal. Saat ini pembangunan permukiman umumnya terlihat kecenderungan memadat di kawasan permukiman adat dan kumuh sepanjang sungai/ jalan bagi permukiman pendatang.

Jika hal ini tidak diatasi sesegera mungkin, kebutuhan akan ruang terbuka hijau kota akan semakin jauh dari kenyataan bagi kota Denpasar. Sebab Denpasar dan juga kota-kota lain di Bali akan lebih memilih membangun infrastruktur permukiman atau fungsi lain dibandingkan membiarkan lahan tidak terbangun hanya untuk sebagai ruang

terbuka hijau saja terutama dengan alasan ekonomis. Saat ini saja, di salah satu Kabupaten di Bali, kabupaten dimana banyak objek wisata terkenal berada, yaitu Kabupaten Badung bahkan tercatat belum memiliki ruang terbuka hijau yang secara spesifik digunakan sebagai taman kota. Sementara ini Kabupaten Badung hanya bertumpu pada ruang terbuka yang berfungsi sebagai tempat wisata dan dirasa kurang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan jika ingin memanfaatkan ruang-ruang publik, harus membayar. Padahal ruang terbuka yang berkualitas haruslah yang dapat dinikmati oleh siapapun, dari golongan manapun, termasuk warga kota yang tidak mampu membayar tiket masuk (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan dalam rri.co.id, 1 Maret 2016)[3]. Pada penelitian sebelumnya, bahkan ditemukan korelasi antara ketersediaan ruang terbuka hijau kota yang berkualitas dengan tingkat kriminalitas remaja (Parthami Lestari, 2014)[4].

2. METODE PENELITIAN

R. E Stake (2010) menyatakan bahwa karakteristik khusus dari penelitian kualitatif adalah studi penafsiran. Kuncinya adalah manusia seperti yang terlihat dari pandangan yang berbeda. Penelitiannya nyaman dengan beberapa arti; menghargai intuisi; pengamatan langsung di lapangan, menyimpan beberapa perhatian bebas untuk mengenali perkembangan tak terduga. Ini mengakui fakta bahwa temuan dan laporannya adalah hasil interaksi antara peneliti dan subjek. Ciri lainnya adalah penelitian ini berbasis pengalaman, sifatnya empiris, serta berorientasi lapangan. Penelitian kualitatif menekankan pengamatan oleh peserta, apa yang dilihat lebih penting dari apa yang dirasakan. Penelitian jenis ini juga bersifat naturalis, yang artinya berupaya tidak mengatur perolehan data. [5].

Pada pembahasan akan dititikberatkan pada fenomena di lapangan bahwa terjadi ketimpangan pembangunan di Denpasar. Kencangannya pembangunan fisik, seperti trotoarisasi, jalan, gedung, dstnya tidak (dapat?) dibarengi dengan pembangunan ruang terbuka hijau. Selain itu, ciri khas analisis kualitatif lainnya yang dimanfaatkan pada kesempatan ini adalah pengamatan di Setra Badung sebagai salah satu dari kuburan yang terletak kota Denpasar.

Percontohan akan metode ruang ruang terbuka di Setra Badung nantinya diharapkan dapat diterapkan di setra-setra lain sesuai dengan karakteristik lokasi masing-masing setra.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ruang Terbuka Hijau

Masalah tata ruang negeri di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu strategis. Pengaturan tata ruang yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kebijakan Pemerintah. Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) memberikan gambaran mengenai tata ruang secara nasional. Tercatatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam pengaturan sistem tata ruang, berarti bahwa keberadaan RTH sangat penting, khususnya di daerah perkotaan. Tetapi di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk di Denpasar, RTH sebagian besar telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman baru atau beralih fungsinya RTH untuk peruntukan lain atau konversi lahan. Kondisi ini menyebabkan semakin berkurangnya RTH karena keterbatasan lahan selain karena juga ketidakkonsistenan pemegang kebijakan dalam menerapkan perda tata ruang.

Tercukupinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara langsung akan memberikan kapasitas Ruang Publik yang cukup. Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang cukup akan membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat. Sehingga sebenarnya banyak kawasan di sebuah perkotaan yang bisa dijadikan RTH[1].

Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) menyatakan bahwa jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), meliputi: 1) taman kota; 2) taman wisata alam; 3)

taman rekreasi; 4) taman lingkungan perumahan dan permukiman; dan lain-lain. Implementasi Ruang Publik Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, maka kota hendaknya memberikan Ruang Publik yang cukup sebagai lahan untuk mewujudkan interaksi masyarakat[6]. Sama halnya dengan masyarakat Kota Denpasar juga membutuhkan lahan yang cukup, aman dan nyaman untuk melakukan berbagai macam kegiatan dengan orang lain.

Menurut Wikipedia, Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30-40% dari luas wilayah kota, karena selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Klasifikasi bentuk RTH umumnya antara lain RTH Konservasi/Lindung dan RTH Binaan[7].

Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau, RTH sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan)[1]. Di Bali yang ruang-ruang tradisionalnya masih terjaga, RTH privat diantaranya yang dimiliki oleh tiap keluarga seperti teba (daerah di belakang rumah yang digunakan sebagai pengembangan rumah pokok), dan jlinjangan (telajakan depan rumah). Sedangkan selain setra, RTH Publik yang lain dimiliki oleh pemerintah adat antara lain tanah bengang (tanah lapang yang terletak di perbatasan antar 2 desa.

Sementara klasifikasi RTH menurut Inmendagri No.14 tahun 1988, yaitu: taman kota, lapangan olahraga, kawasan hutan kota, jalur hijau kota, perkuburan, pekarangan, dan RTH produktif[8]. Bentuk RTH yang memiliki fungsi paling penting bagi perkotaan saat ini adalah kawasan hijau taman kota dan kawasan hijau lapangan olah raga. Taman kota dibutuhkan karena memiliki hampir semua fungsi RTH, sedangkan lapangan olah raga hijau memiliki fungsi sebagai sarana untuk menciptakan kesehatan masyarakat selain itu bisa difungsikan sebagian dari fungsi RTH lainnya.

3.2. Setra

Setra adalah istilah dalam bahasa Bali yang berarti kuburan. Selain ngaben sebagai upacara pembakaran mayat di Bali, masyarakat tradisional Bali juga mengenal upacara penguburan mayat. Di beberapa desa adat di Bali, biasanya adalah desa-desa Bali Aga dan desa yang terletak di pegunungan, bahkan tidak mengenal, sehingga mayat hanya dimakamkan saja di kuburan desa. Di Desa Truyan-Kintamani di Kabupaten Bangli, mayat bahkan dibiarkan diletakkan atas tanah di bawah Pohon Taru Menyan tanpa dikubur, hanya dikurung dengan bambu untuk mencegah binatang merusak sisa-sisa jasad mendiang. Tradisi ini disebut mepasah[9]. Adat Desa Trunyan telah mengatur tata cara pemakaman untuk masyarakatnya. Terdapat tiga jenis sema (makam) yang berada di Desa Trunyan dan telah dibedakan berdasar umur orang yang meninggal, keutuhan bagian-bagian tubuh, dan cara penguburannya.

Area pemakaman pertama disebut sebagai sema wayah, tempat pemakaman yang dianggap paling baik dan paling suci, yaitu ketika jenazah dapat dimakamkan dengan cara mepasah. Jenis pemakaman kedua adalah sema muda, di tempat ini jenazah dikebumikan dengan cara dikubur, diperuntukkan bagi anak-anak atau bayi yang gigi susunya belum tanggal. Jenis ketiga adalah sema bantas, sama halnya dengan sema muda jenazah dikebumikan dengan cara dikubur, namun diperuntukkan bagi orang-orang yang Ulah Pati dan Salah Pati, yaitu pada saat meninggal masih meninggalkan luka dan penyebab kematiannya tidak wajar seperti kecelakaan, kehilangan nyawa disebabkan oleh tindakan orang lain, kehilangan nyawa karena sengaja, dan ada bagian tubuh yang tidak

utuh.

(<http://www.wacana.co/2015/05/mepasah-tradisi-pemakaman-desatrunya-bali/>)[9]



Gambar 1. Tradisi Mepasah di Desa Trunya

(Sumber: http://www.wacana.co/wp-content/uploads/2015/10/WN_MepasahTrunya.jpg)

Adat istiadat, kebiasaan dan kepercayaan masyarakat secara turun temurun yang membedakan tata cara penghormatan terhadap mendiang di Bali; apakah dikubur atau dibakar. Desa-desanya ada lain yang tidak mengenal pembakaran jenazah adalah desa-desa pegunungan, seperti Tiga Wangsa dan Sembiran di Buleleng. Letaknya di balik Bukit Buyan dipercaya akan mendatangkan nasib buruk jika abu jenazah yang dibakar, jatuh di Danau Buyan di bawahnya.

Selain itu ada pula tipologi desa-desa ada lain yang menguburkan jenazah, yang dikenal dengan nama desa Bali Aga. Contoh desa Bali Aga adalah Trunya, Bayung Gede, dll. Bagi desa-desa lain di Bali, baik ada maupun dinas yang menganut kepercayaan ngaben sekalipun, setra tetap dibutuhkan. Setra dibutuhkan sebagai tempat peristirahatan "sementara" bagi mendiang sebelum di-aben. Hal ini mungkin karena keluarganya belum memiliki cukup dana untuk ngaben, menunggu dewasa (hari baik) pelaksanaan ngaben yang ditentukan desa, atau karena hal-hal lain. Misalnya sebelum mendiang meninggal, ada tokoh keagamaan yang meninggal duluan di desa tersebut, dan juga belum di aben, maka diperkenalkan kepada seluruh warga desa agar menunda pengabenan sebelum keluarga tokoh ini melaksanakan ngaben terlebih dahulu.

Fungsi lain dari setra adalah tempat melakukan upacara ngaben. Tentu tidak sembarang tempat boleh melakukan pembakaran mayat. Hanya daerah-daerah yang sudah ditentukan oleh desa adat saja

yang dibolehkan untuk melakukan ngaben. Setelah jenazah dibersihkan di halaman rumah (natah), biasanya jenazah akan dibawa ke perempatan desa terdekat untuk kemudian barulah dibawa ke setra.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, menurut kepemilikannya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi RTH publik, seperti taman kota, dan RTH privat contohnya halaman rumah. Karena mayoritas masyarakat Bali adalah masyarakat adat, yang kehidupannya diatur secara tradisional, maka pemecahan atas masalah RTH sebagaimana diamankan oleh undang-undang bisa dilakukan melalui jalur adat. Salah satunya adalah pemberdayaan lingkungan adat yang sebelumnya sudah digunakan sebagai ruang terbuka, contohnya pemberdayaan kuburan.

Menurut wikipedia, setra merupakan istilah yang digunakan umat Hindu untuk menyebut makam atau kuburan. Setra adalah tempat pemakaman sementara bagi masyarakat Hindu untuk menunggu waktu yang tepat dalam melaksanakan upacara pembakaran mayat yang disebut dengan upacara Ngaben. Setra juga merupakan tempat dilaksanakannya seluruh rangkaian kegiatan upacara pembakaran mayat yang lainnya[10].

Di Bali, kuburan yang disebut sebagai setra, adalah ruang terbuka tempat melangsungkan upacara kematian seperti penguburan atau pembakaran mayat, walau juga terkadang tidak semua mayat langsung dibakar ketika meninggal, biasanya karena harus menunggu waktu yang baik atau berdasarkan kesepakatan, akan di-aben bersama-sama (ngaben massal) dengan warga lain 1 desa adat untuk menghemat biaya. Bagi masyarakat Bali Pegunungan yang umumnya tidak mengenal pembakaran mayat, mayat hanya dikubur, atau hanya diletakkan di bawah pohon seperti di Desa Trunya. Walau begitu, setiap Desa Adat di Bali masing-masing pasti memiliki alokasi lahan untuk pekuburan. Di Desa Bayung Gede-Bangli, juga ada 2 jenis kuburan untuk penduduknya, yaitu kuburan ari-ari (plasenta bayi yang digantung di pohon)[11] dan kuburan mayat.

Ukuran luas pekuburan ini tidak boleh berkurang dengan alasan apapun. Penyerobotan akan luas kuburan akan dikenai sanksi, baik denda maupun hukuman

jenis lain, tergantung kesepakatan di desa adat tersebut. Namun sanksi paling menakutkan mungkin adalah sanksi niskala (tidak berwujud; abstrak), yang biasanya ditandai dengan munculnya wabah penyakit (gerubug) yang melanda penduduk, hewan ternak, atau tanaman yang ada di desa tersebut, hingga kadang bisa menyebabkan kematian atau gagal panen, dan tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ritual mengembalikan luas kuburan yang diserobot.

Akan muncul pertanyaan: tidakkah nanti pergantian fungsi setra menjadi ruang terbuka akan menimbulkan gerubug? Dirasa tidak, karena aktivitas yang terjadi di ruang terbuka hijau, tidak permanen, tidak seperti jika ada penyerobotan lahan kuburan untuk permukiman/ tegalan misalnya. Selain itu, dipastikan juga tidak seluruh lahan pekuburan akan dijadikan ruang terbuka. Hanya bagian-bagian paling dekat dengan pintu masuk saja, yang umumnya tidak difungsikan kuburan, yang boleh digunakan sebagai ruang terbuka.

Apalagi taman bukan prioritas pemanfaatan lahan di Bali. Banyak desa-desa adat yang tidak secara khusus mengalokasikan lahan desanya untuk ruang terbuka hijau, ditengah-tengah kebutuhan lahan akan permukiman. Selain kuburan, ruang terbuka hijau di desa-desa di Bali biasanya berupa tanah bengang, yaitu lahan yang terletak di perbatasan antar desa, jlinjangan, yaitu telajakan di depan pintu masuk tiap rumah tangga, dan teba, yaitu ruang terbuka di belakang masing-masing rumah yang difungsikan sebagai daerah pengembangan rumah tinggal, kandang atau kebun kecil. Jumlah dan bentuk ruang-ruang terbuka yang kebanyakan dimiliki oleh rumah tangga di Bali ini biasanya tidak terkoordinasikan dengan baik, sehingga nantinya akan sulit dikelola secara maksimal demi kepentingan kota.

3.3. Potensi Setra sebagai Ruang Terbuka Hijau di Denpasar

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh desa adat dan dinas di Bali pasti memiliki pekuburan, baik desa adat Bali Aga maupun Bali dataran, baik yang menganut tata cara pengabenan, maupun yang hanya dimakamkan. Kehadiran setra menjadi penting, karena setra pastilah adalah ruang terbuka. Potensi ini yang harusnya

diperhitungkan sebagai solusi pemecahan akan kebutuhan ruang terbuka hijau di Denpasar.

Karena sifatnya yang tradisional, dimiliki oleh desa adat, ukuran dan bentuk setra tidak boleh berubah. Mendirikan bangunan di atas lahan yang dulunya adalah setra sangat tidak dianjurkan, karena memerlukan upacara yang rumit. Jangankan bekas tempat pemakaman, jika mendirikan bangunan di atas lahan sawah dan tempat pembuangan sampah saja, perlu biaya, waktu dan upacara yang berbeda dari umumnya. Selain itu, dipercaya akan ada tulah yang bisa mengenai penduduk desa jika setra desa terokupansi bangunan. Satu desa dapat sakit secara mendadak atau bahkan mati satu persatu sebelum dilangsungkan upacara adat dan mengembalikan lahan setra yang diambil. Fenomena ini disebut sebagai gerubug.

Beda dengan ruang terbuka hijau kota lainnya, seperti tanah bengang (tanah kosong sebagai batas antara desa) yang ukuran bisa menyusut, bahkan ditenggarai sekarang sulit ditemui terutama di daerah-daerah tujuan wisata, setra punya potensi besar sebagai ruang terbuka hijau kota. Belum pernah ada kejadian tanah setra yang dimiliki oleh desa adat di Bali, dialihfungsikan menjadi fungsi lain apalagi fungsi-fungsi komersial.

3.4. Ruang Tradisional Setra sebagai *Architecture of Fear*

Setra adalah bagian dari istilah *architecture of fear*. Bahwa ada cabang ilmu arsitektur yang khusus mempelajari mengenai ketakutan dan menciptakan ketakutan manusia lewat arsitektur (lingkungan binaan).


Istilah *architecture of fear* dimulai oleh Nan Ellin yang menerbitkan buku dengan judul yang sama di tahun 1997. Di buku ini awalnya *architecture of fear* didefinisikan sebagai ketakutan manusia yang dicerminkan pada arsitekturnya sebagai upaya untuk melindungi dirinya sendiri. Arsitektur of Fear meneliti cara-cara dimana bentang alam kontemporer yang terbentuk oleh rasa takut masyarakatnya, seperti nampak dalam desain rumah, sistem keamanan, komunitas berbenteng (*gated community*), ruang semi publik (pusat perbelanjaan, taman hiburan, kasino, atrium kantor), peraturan zonasi, dan dunia maya.

fiksasi ini juga memanifestasikan dalam upaya untuk memberikan taman publik tetapi tetap mengontrol okupansi tunawisma[12].

Istilah ini kemudian bisa berkembang menjadi gaya arsitektur pekuburan jika ditarik sisi positifnya. Namun pada dasarnya, ketakutan sebagai insting utama manusialah yang membuatnya bisa bertahan melalui semua evolusi kehidupan. Manusia purba takut akan ancaman binatang buas sehingga mereka membuat rumah pertama. Takut akan cuaca, maka arsitekturnya diperbaiki mengikuti ketakutannya. Maka architecture of fear penting dipahami perancang untuk memenuhi hasrat manusia agar selalu merasa aman. Pemecahan masalah mengenai setra itu harus tetap didesign dengan nuansa seram dan horor agar manusia ingat akan kematian serta menjauhi dosa bisa dilakukan dengan memisahkan antara kegiatan utama yaitu sebagai kuburan dan kegiatan barunya sebagai ruang terbuka.

3.5. Perencanaan Setra Badung Sebagai Percontohan Ruang Terbuka di Denpasar

Setra Badung terletak di Jalan Imam Bonjol-Denpasar merupakan pekuburan yang dapat dimanfaatkan oleh warga yang berada di bawah naungan Desa Adat Denpasar. Sama seperti kebanyakan pekuburan lain di Bali, Setra Denpasar terdiri dari beberapa zona, seperti zona pemakaman bagi mayat yang belum di *aben*, tanah lapang bagi prosesi pengabenan masyarakat umum, dan tanah berundak bagi kaum berkasta/ keturunan raja. Setra Badung kondisinya pada saat ini tidak tertata sehingga terkesan kotor dan lebat dengan semak-semak. Dengan luasan yang cukup besar sekitar 6 sampai 8 hektar, dan pada kondisi ini dimana sangat sedikit orang yang mengubur, masih tersedia tempat yang luas yang bisa dimanfaatkan sebagai paru-paru kota dan tempat berolah raga atau rekreasi.



Gambar 2. Kondisi di dalam Area Setra Badung yang tidak terawat
(Sumber:https://bali1ce.files.wordpress.com/2011/01/100_0580.jpg)

Setra Badung merupakan tempat mengadakan upacara penguburan bagi masyarakat kota Denpasar, saat ini masih berupa tanah lapang yang luas, penuh dengan semak dan pepohonan yang belum tertata. Dengan kondisi seperti ini, setra terkesan sangat kumuh dan kotor. Lokasi yang luas seperti ini seharusnya bisa dimanfaatkan selain sebagai tempat upacara penguburan juga dapat sebagai taman dan paru-paru kota. Mengingat kurangnya taman kota di Denpasar, masyarakat bisa memanfaatkan tempat tersebut untuk berekerasi atau berolah raga. Setra Badung sendiri awalnya terdiri dari satu kesatuan lahan, namun saat ini, lokasinya terbelah menjadi 2, yang terbagi oleh jalan.



Gambar 3. Suasana Sisi Samping Setra Badung yang Terbelah Jalan
(Sumber:https://bali1ce.files.wordpress.com/2011/01/100_0588.jpg)

Setra Badung merupakan salah satu kuburan yang cukup dikenal di Bali. Selain karena letaknya di pusat kota, setra ini terkenal karena luas wilayahnya akibat dari mawadahi banyak banjar adat. Setra ini berdekatan dengan beberapa pura, yaitu Pura Kepuh Kembar, Pura Keramat, Pura Prajapathi, Pura Telaga Waja, Pura Kahyangan, dan Pura Dalem Denpasar. Biasanya Setra Badung selain digunakan untuk melaksanakan upacara adat, seperti: penguburan, pengabenan, *ngereh*, juga dipakai untuk kegiatan tajen. Setra dibuat oleh Raja Badung (salah satu wilayah Kota Denpasar dahulu, yang saat ini Badung menjadi istilah yang merujuk pada salah satu kabupaten di Bali) yang dulu dijadikan tempat penguburan / pengabenan bagi rakyatnya dan bagi keluarga Raja Badung sendiri. Pada saat raja badung wafat, beliau di abenkan di bagian utara setra, karena bagian utara merupakan bagian dari keluarga raja beserta patih-patihnya, sedangkan bagian selatan tempat penguburan / pengabenan untuk rakyat-rakyatnya. Sampai sekarang hal itu masih

diterapkan. Adapun wargayang dapat memanfaatkan *Setra* Badung terdiri dari 30 banjar yaitu : Br. Celagigendong, Br. Pemedilan, Br. Kerandan, Br. Penyaiyan, Br. Busung yeh kangin, Br. Busung yeh kauh, Br. Tegal gede, Br. Tegal agung, Br. Tegal kawan, Br. Tegal langon, Br. Tegal linggah, Br. Gelogor, Br. Alangkajeng menak, Br. Alangkajeng gede, Br. Pemeregan, Br. Panti gede, Br. Panti sari, Br. Belong menak, Br. Belong gede, Br. Balun, Br. Gerenceng, Br. Wangaya kaja, Br. Wangaya kelod, Br. Tampakangsul, Br. Lelangon, Br. Titih, Br. Suci, Br. Gemeh, Br. Pekambangan, Br. Jemaatang.
(<https://bali1ce.wordpress.com/2011/01/22/setra-badung/>)[13].

Di dalam area *Setra* Badung, tidak banyak ada fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan. Selain dipagari untuk membatasi area *setra* dengan sekitarnya lengkap dengan pintu pagar, terdapat beberapa titik toilet dan tempat penampungan sementara sampah sisa upacara. Selain itu, karena cukup luas, sedangkan posisi pelaksanaan upacara yang belum tentu dekat dengan akses jalan, di *Setra* Badung juga dilengkapi dengan pedestrian dari paving yang juga bisa dilewati oleh kendaraan roda empat. Yang menarik, di sisi Utara *Setra* Badung terdapat sekolah dasar yang saat ini masih difungsikan. Namun sayang, kondisi toilet saat ini sangat tidak terawat. Jumlahnya yang terbatas (terletak hanya disisi belakang-Barat *setra*) juga menyulitkan untuk dimanfaatkan secara optimal. Seperti perkuburan lainnya, *Setra* Badung juga memiliki kesan angker. Pada malam hari, pencahayaan hanya berasal dari jalanan yang mengelilingi *setra*, sedangkan di dalam *setra* minim pencahayaan.

Kondisi eksisting di *Setra* Badung juga hampir rimbun oleh tumbuhan semak belukar, dilengkapi dengan pohon kepuh, beringin, pule, bunut, juga ada beberapa pohon berumur pendek. Hanya sesekali saja anggota banjar bergotong royong membersihkan tumbuh-tumbuhan yang dikira-dikira mengganggu pelaksanaan upacara nanti, seperti ilalang/ pepohon kecil, sedangkan pepohon besar, tidak pernah dipotong.



Gambar 4. Toilet sebagai salah satu fasilitas yang tersedia di *Setra* Badung
(Sumber:<https://bali1ce.wordpress.com/2011/01/22/setra-badung/>,)

Lokasi *Setra* Badung yang strategis, dekat dengan pusat permukiman warga yang juga belum memiliki ruang terbuka kota akibat keterdesakan kebutuhan akan permukiman adalah salah satu sinyallemen positif dalam mengembangkan potensi *Setra* Badung sebagai ruang terbuka kota Denpasar. Riuh rendah *Setra* Badung di siang hari yang ramai oleh orang melintas dan berjualan disisi jalan yang membelah *setra* bahkan membuatnya tidak terlihat sebagai ruang yang tradisinal yang harusnya terkesan angker. Suasana sepi hanya terasa di dalam area *setra*.

4.5. Kebutuhan Ruang Terbuka di Denpasar

Ketersediaan ruang milik publik tersebut sudah menjadi tugas Pemerintah Kota Denpasar. Karena penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjiwa budaya Bali (Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031). Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 menegaskan bahwa RTRW didasarkan atas azas: 1) Tri Hita Karana; 2) keterpaduan; 3) keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 4) keberlanjutan; 5) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 6) keterbukaan; 7) kebersamaan dan kemitraan; 8) perlindungan kepentingan umum; 9) kepastian hukum dan keadilan; dan 10) akuntabilitas[14].

Dipahami bahwa saat ini bahwa Kota Denpasar telah menjadi Kota Urban, di mana setiap tahun jumlah penduduk kota akan selalu bertambah dengan adanya pendatang. Pendatang tersebut ada yang tinggal menetap maupun sementara karena berbagai kepentingan. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah tempat tinggal atau lahan pekerjaan. Dengan demikian, wajah tata ruang Kota Denpasar pun dipengaruhi oleh tingkat urbanisasi. Menurut Imam Ernawi (2010) dalam Roswidyatmoko Dwihatmojo (2010) menyatakan bahwa perkembangan fisik ruang kota sangat dipengaruhi oleh urbanisasi[15].

Perkembangan urbanisasi di Indonesia, khususnya Kota Denpasar dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek penting, yaitu: 1) jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan; 2) sebaran penduduk yang tidak merata; dan 3) laju urbanisasi yang tinggi [16]. Meningkatnya urbanisasi menjadi masalah serius Pemerintah Kota Denpasar. Akibatnya, ruang publik yang ada di Kota Denpasar sangatlah terbatas. Meskipun ada, tidak cukup untuk menampung masyarakat dan terkesan tidak maksimal. Padahal, sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar menyatakan bahwa ruang publik yang tersedia minimum sebesar 30%.


Di tahun 2016 ini sebenarnya pemerintah kota sudah berupaya memperbaiki kualitas beberapa titik ruang terbuka kota yang sudah ada sebelumnya, seperti Lapangan Lumintang dan dibukanya Taman Bermain Anak di Renon. Namun hal ini dirasa belum mencukupi, apalagi lokasi penyebaran ruang terbuka ini hanya terpusat di daerah tertentu yang jauh dari pusat-pusat permukiman padat penduduk. Lapangan lumintang berada di wilayah Denpasar Utara dan lapangan Renon berada di lokasi permukiman elit di Denpasar Selatan.



Gambar 5. Taman Bermain Anak yang Baru di Renon

Sumber:http://cdn2.tstatic.net/bali/foto/bank/images/wahana-bermain_20161022_110203.jpg

Dengan jumlah penduduk Kota Denpasar di tahun 2015 tercatat 633.201 (<http://www.denpasarkota.go.id/>)[17], dan ruang terbuka yang hanya tercatat seluas 139.513 m². (<http://bankdata.denpasarkota.go.id/>)[18], pemanfaatan *Setra* Badung agaknya menjadi salah satu alternatif. Dengan tidak menghilangkan identitas fisik dari *setra*, seperti pohon kepuh (Kepuh atau kelumpang (*Sterculia foetida*) adalah sejenis pohon kerabat jauh kapuk randu-wikipedia)[19].



Gambar 6. Pohon Kepuh

(Sumber:

https://c1.staticflickr.com/9/8430/7771115016_b89e1d9347_b.jpg)

Setra Badung agaknya hanya perlu penambahan tempat bermain anak, perbaikan fasilitas toilet, penambahan titik penerangan, tempat sampah, bangku dan tempat istirahat di sisi bagian depan *setra*. Sisi bagian depan dipilih menjadi lokasi

ruang terbuka kota, karena jarang dimanfaatkan sebagai area pekuburan/ngaben. Selain itu, pemilihan area depan setra karena suasananya yang ramai karena dekat jalan utama. Kedekatannya dengan jalan ini juga akan memudahkan pengaturan parkir bagi pengunjung nantinya.



Gambar 7. Contoh Taman Bermain Anak yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas Setra Badung menjadi Ruang Terbuka Hijau Kota

(Sumber: <https://2.bp.blogspot.com/-j8tVCJ1KzIM/VwyEh2qgGhI/AAAAAAAAATYE/0iQ6JD794o4EA38xwTGmtx23EaBOHzgkwCLcB/s1600/contoh%2Btaman%2Bbermain%2Banak%2Bdirumah%2B2%2B-%2BCopy.jpg>)

Selain itu, agaknya juga perlu didesign identitas baru bagi ruang terbuka kota baru ini, seperti penambahan air mancur dan patung agar mudah dikenali oleh warga kota nantinya, seperti yang terjadi di Lapangan Lumintang.



Gambar 8. Patung dan Air Mancur sebagai Identitas Lapangan Lumintang

(Sumber:

http://cdn2.tstatic.net/bali/foto/bank/images/taman-lumintang_20151007_132929.jpg)

5. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Dan ditengah-tengah kebutuhan akan ruang terbuka hijau di perkotaan, ruang pemakaman tradisional Bali, disebut setra, diharapkan menjadi solusi yang permanen. Ukurannya yang tidak boleh berkurang (karena dipercaya bisa menyebabkan penyakit hingga kematian tidak hanya bagi

individu yang menyerobot, tetapi seluruh desa) adalah yang kota-kota di Bali butuhkan menuju Kota Berkelanjutan di masa mendatang. Karena tidak boleh berkurang luasnya, maka ruang terbuka hijau kota yang berasal dari pekuburan akan tetap terjaga. Namun isu bahwa pekuburan yang secara arsitektur harus dibuat menyeramkan, menghalangi solusi macam ini. Pemecahannya adalah hanya memilih titik pekuburan tertentu yang bisa dijadikan ruang terbuka hijau yang dapat diakses semua orang, sedangkan sisanya harus dibiarkan sebagai pekuburan. Di ibukota Jakarta, suku dinas pemakaman dan pertamanan bahkan dijadikan dibawah satu atap yang bisa mengindikasikan bahwa kedua fungsi ruang ini saling berdekatan. Hal ini yang mungkin dapat ditiru di kota Denpasar yang setra nya masih menjadi milik desa adat, sehingga pemerintah kota harus mempunyai lahan yang berbeda untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga desa untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang berkualitas dengan tidak meninggalkan kekayaan setempat sangat diharapkan demi terbentuknya kahidupan masyarakat kota yang lebih berkualitas. Dari kesimpulan diketahui bahwa setra tidak hanya akan bermanfaat bagi individu yang sudah meninggal saja, tetapi juga bagi yang masih hidup sebagai ruang terbuka hijau kota. Ketersediaan ruang terbuka hijau yang dirasa sangat penting demi kesejahteraan warga kota dapat dipenuhi tidak hanya oleh pemerintah semata.

6. DAFTAR PUSTAKA

[1] Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[2] Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 1974 tentang Ketinggian Bangunan

[3] RRI, 1 Maret 2016, Menteri Ferry Tegaskan RTH Harus Gratis, http://www.rri.co.id/post/berita/252791/nasional/menteri_ferry_tegaskan_rth_harus_gratis.html, diakses tanggal 4 Maret 2016

[4] Parthami Lestari, 2014. Menuju Kota yang Berbahagia: Tingkat Nol Kenakalan Remaja. Dipresentasikan dalam Seminar Nasional Refleksi 30 Tahun Fakultas Teknik Universitas Warmadewa Konsep dan Implementasi Infrastruktur - Bangunan - Konstruksi "HIJAU" Mewujudkan Kota Hijau

- [5] Stake R. E., *Qualitative Research Studying How Things Work*, New York: The Guilford Press. 2010.
- [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- [7] Wikipedia, Ruang Terbuka Hijau dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_Terbuka_Hijau , diakses tanggal 3 Desember 2016
- [8] Instruksi menteri dalam negeri RI No.14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan
- [9] Wacana, Mepasah Tradisi Pemakaman Desa Trunyan Bali dalam <http://www.wacana.co/2015/05/mepasah-tradisi-pemakaman-desa-trunyan-bali/>, diakses tanggal 3 Desember 2016
- [10] Wikipedia, Setra dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Setra>, diakses tanggal 18 April 2016
- [11] Bali Panduan Wisata, Desa Kuno Bayung Gede dalam <http://bali.panduanwisata.id/spot-wisata/desa-kuno-bayung-gede/>, diakses tanggal 4 Desember 2016
- [12] Nan Ellin, *Architecture of Fear*, Princeton Architectural Press, 1997.
- [13] Cahya Krishna, Setra Badung, dalam <https://bali1ce.wordpress.com/2011/01/22/setra-badung/>, diakses tanggal 3 Desember 2016.
- [14] Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031
- [15] Dwihatmojo, Roswidyatmoko. 2010. Ruang Terbuka Hijau yang Semakin Terpinggirkan. Dalam <http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/artikel/BIGRuangTerbukaHijauyangSemakinTerpinggirkan.pdf>, diakses tanggal 4 Desember 2016.
- [16] Casmudi, Implementasi Ruang Publik yang Baik di Kota Denpasar, dalam http://www.kompasiana.com/casmudi/implementasi-ruang-publik-yang-baik-di-kota-denpasar_560595db7fafbd750acdd81e, diakses tanggal 25 November 2016.
- [17] Pemerintah Kota Denpasar, Jumlah Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Dari Tahun 2009 – 2015, dalam http://denpasarkota.go.id/assets_subdomain/CKImages/files/Penduduk-2015.pdf, diakses tanggal 3 Desember 2016.
- [18] Dinas Kebersihan dan Pertamanan Denpasar, Luas Taman di Denpasar dalam <http://bankdata.denpasarkota.go.id/index.php/arsip-subkategori/21/Dinas-Kebersihan-dan-Pertamanan-Kota-Denpasar/?pages=2#>, diakses tanggal 3 Desember 2016.
- [19] Wikipedia, Kepuh, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepuh>, diakses tanggal 3 Desember 2016.